

**PEMBERLAKUAN SANKSI PIDANA AKIBAT
TERBUKTI MEMINTA PEMBAYARAN DARI
PENERIMA BANTUAN HUKUM MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG BANTUAN HUKUM¹
Oleh : Yoel M. F. Kasiha²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana aturan pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum dan bagaimana pemberlakuan sanksi pidana terhadap pemberi bantuan hukum akibat terbukti mememinta pembayaran dari penerima bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pemberian bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan pidana, dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan pemberian bantuan hukum, ruang lingkup pemberian bantuan hukum dan syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dengan memperhatikan hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum serta pemanfaatan dana untuk penyelenggaraan bantuan hukum yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pemberi bantuan hukum akibat terbukti mememinta pembayaran dari penerima bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, yaitu dapat dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pemberlakuan ancaman sanksi pidana ini dimaksudkan untuk melindungi penerima bantuan hukum agar dapat memperoleh jasa pelayanan hukum dengan cuma-cuma, karena dana penyelenggaraan bantuan hukum telah disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Kata kunci: Sanksi Pidana, Meminta Pembayaran, Penerima, Bantuan Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini disebut secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun prinsip negara hukum adalah antara lain menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*), tidak terkecuali bagi orang atau kelompok miskin yang selama ini belum terjangkau oleh keadilan.

Permasalahan hukum yang banyak menjerat orang atau kelompok miskin saat ini semakin kompleks sehingga menuntut pemerintah untuk segera memperhatikan dan mengaturnya secara terencana, sistematis, berkesinambungan dan mengelolanya secara profesional. Oleh karena itu, adanya Peraturan Pemerintah mengenai Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum ini, sebagai amanat dari Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang merupakan bagian dari penyelenggaraan Bantuan Hukum diarahkan dapat menjadi dasar hukum bagi penyusunan peraturan penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah serta mencegah terjadinya penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai praktek industri yang berorientasi pada keuntungan semata dan mengabaikan kepentingan-kepentingan para Penerima Bantuan Hukum itu sendiri.³

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Beberapa pokok materi yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain mengenai: pengertian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum, syarat dan tata cara

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Jolly K. Pongoh, SH, MH; Dr. Muhammad H. Soepeno, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 130711011441

³ Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

permohonan Bantuan Hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana.⁴

Pemberi bantuan hukum tentunya menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pemberi bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya untuk memberikan pelayanan jasa hukum, memiliki profesi mulia, sehingga perlu mengendalikan diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan pidana yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Apabila pemberi bantuan hukum melanggar larangan-larangan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka akan ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pemberi bantuan hukum untuk membantu jasa pelayanan hukum khususnya bagi orang miskin yang tidak mampu membiayai jasa pelayanan hukum selama penyelesaian perkaranya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pemerintah telah berupaya untuk menyalurkan dana dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum baik yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga jika terjadi perbuatan yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum untuk meminta atau menerima pembayaran dari penerima bantuan hukum atas jasa pelayanan bantuan hukum, maka hal itu akan merusak citra profesi mulia bagi pemberi bantuan hukum.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah aturan pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum?
2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi pidana terhadap pemberi bantuan hukum akibat terbukti meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum ?

⁴ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

C. METODE PENELITIAN

Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Bahan-bahan hukum terdiri dari: bahan-bahan hukum primer, yaitu: peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian bantuan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Bahan-bahan hukum sekunder terdiri dari: Buku-buku literatur dan referensi lainnya yang relevan dengan penulisan ini. bahan-bahan hukum tersier, seperti kamus- kamus umum dan kamus hukum. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif dan normatif.

PEMBAHASAN

A. Pemberian Bantuan Hukum Yang Tidak Melanggar Ketentuan Pidana

Pemberian bantuan hukum yang tidak melanggar ketentuan pidana dijalankan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang pemberian bantuan hukum.

1. Ruang Lingkup Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, mengatur ruang lingkup, bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat:

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum

keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.

- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Dalam mengajukan gugatan, harus diperhatikan dengan benar bahwa yang diberi kuasa menuntut hukum harus benar-benar orang yang dapat mewakili yang bersangkutan dalam perkara tersebut dan telah memenuhi syarat-syarat untuk mewakili para pihak-pihak yang berperkara dengan sah berdasarkan hukum.⁵ Tidak banyak orang yang tahu bahwa bantuan hukum adalah bagian dari profesi advokat. Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia atau *officium nobile* karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial-ekonomi, kaya/miskin, keyakinan, politik, gender dan ideologi.⁶

2. Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, mengatur mengenai Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Pasal 6 ayat:

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas: a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum; b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum; c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum; d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan,

dan akuntabel; dan e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 7 ayat:

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Menteri berwenang: a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini; dan b. melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Untuk melakukan verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. Menteri membentuk panitia yang unsurnya terdiri atas: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; b. akademisi; c. tokoh masyarakat; dan d. lembaga atau organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum.
- (3) Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

Pemberi Bantuan Hukum. Pasal 8 ayat:

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. berbadan hukum; b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini; c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; d. memiliki pengurus; dan e. memiliki program Bantuan Hukum.

Advokat sering dikatakan sebagai profesi terhormat (*officium nobile*). Pandangan tersebut lahir dari fungsi kemasyarakatan yang dijalankan oleh profesi advokat. Fungsi kemasyarakatan yang dijalankan tersebut telah menyebabkan masyarakat berfungsi, sehingga

⁵ Retno Sutianto dkk. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju. Bandung. 1999. hal. 14.

⁶ Winarta Hendra Frans, *Bantuan Hukum di Indonesia*. Op.Cit. hal. 106.

mewujudkan kemanusiaannya. Orang yang menjalankan fungsi kemasyarakatan tersebut didorong oleh penghormatan atas martabat manusia dan menuntut keadilan dan sikap etis maka pekerjaan advokat yang menjalankan fungsi kemasyarakatan tersebut dipandang sebagai pekerjaan bermartabat.⁷

3. Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pasal 9 Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 10. Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;

- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pasal 11. Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

Kode etik yang diberlakukan oleh organisasi advokat sekarang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kode Etik Advokat dimaksudkan untuk mengatur dan memberi kualitas kepada pelaksana profesi serta untuk menjaga kehormatan dan nama baik organisasi profesi serta untuk melindungi publik yang memerlukan jasa-jasa baik profesional. Kode etik merupakan mekanisme pendisiplinan, pembinaan dan pengontrolan etos kerja anggota-anggota organisasi profesi.⁸

Para pemangku profesi hukum bertugas memberi kepastian hukum kepada pencari kebenaran dan keadilan. Mereka memberikan bantuan hukum secara profesional kepada klien berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran. Mereka menjalankan profesinya dengan itikad baik dan ikhlas. Oleh karena itu, profesi hukum merupakan profesi terhormat dan luhur, karena mulia dan terhormat, profesional hukum sudah seharusnya menjadikan profesi ini sebagai pilihan sekaligus panggilan hidupnya untuk melayani masyarakat.⁹

4. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

⁷ Binoto Nadapdap, *Panduan Umum Bagi Konsumen* (Menakar Besar Honorarium Advokat). Cetakan Pertama. Jala Permata Aksara. Jakarta. 2010. hal. 97.

⁸ Kelik Pramudya, *Panduan Praktis Menjadi Advokat*, Cetakan I. Pustaka Yustisia, Yogyakarta. 2011, hal. 36.

⁹ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal. 145.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dalam Pasal 12 menyatakan: Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 menyatakan Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Diperlukan model advokat publik yang cirinya atau syarat *pertamanya* adalah mau bekerja dan berjuang di LBH dengan memiliki motivasi dan dedikasi yang kuat untuk membela kaum miskin yang dengan sendirinya bukan untuk mencari uang dan keuntungan material atau bukan sebagai batu loncatan untuk memperoleh jabatan dan kekuasaan. Kalau tidak memiliki ciri atau syarat seperti itu Adnan Buyung Nasution, menganjurkan agar tidak membuang-buang waktu untuk memasuki LBH dan bekerja di situ, sebab imbalannya kecil sekali, boleh dibilang tidak ada, kecuali kepuasan batin bahwa kita menjadi pejuang hukum untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan bagi rakyat miskin. *Syarat keduanya* yaitu, pembelaan tersebut harus dilakukan dalam koridor hukum, melalui proses peradilan baik pidana maupun perdata dan sekarang boleh kita tambahkan dengan bidang tata usaha negara atau bidang syariat.¹⁰

5. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

¹⁰ Adnan Buyung Nasution, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme, Advokat*, Cetakan Pertama. Edisi I. Tahun 2007, Kasta Hasta Pustaka, 2007, hal. 122.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 14 ayat:

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 15 ayat:

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B. Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Bantuan Hukum Akibat Terbukti Mememinta Pembayaran Dari Penerima Bantuan Hukum

Sanksi hukum lainnya yang dapat dikenakan kepada pemberi bantuan hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan

Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Pasal 41 ayat:

- (1) Dalam hal ditemukan pelanggaran pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, Menteri dapat:
 - a. membatalkan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum;
 - b. menghentikan pemberian Anggaran Bantuan Hukum; dan/atau
 - c. tidak memberikan Anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal Menteri membatalkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Menteri menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Pasal 41, maka dapat dipahami apabila pemberi bantuan hukum melakukan pelanggaran atas perjanjian pemberian bantuan hukum yang dibuat dengan pemerintah, maka perbuatan tersebut akan mengakibatkan penerima bantuan hukum tidak dapat memperoleh pelayanan bantuan hukum yang memadai.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, mengatur mengenai Penindakan, dalam Pasal 6: Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan :

1. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
2. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
3. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
4. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
5. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;

6. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, mengatur mengenai Pasal 7 ayat:

(1) Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis;
3. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
4. pemberhentian tetap dari profesinya.

(1) Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

(2) Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

Pasal 8 ayat:

(1) Penindakan terhadap Advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi Advokat.

(2) Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atau pemberhentian tetap dalam huruf d, Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, mengatur mengenai Pemberhentian, dalam Pasal 9 ayat:

(1) Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat.

(2) Salinan Surat Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan lembaga penegak hukum lainnya.

Pasal 10 ayat:

(1) Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan: permohonan sendiri;

1. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau
 2. berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.
- (2) Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menjalankan profesi Advokat.

Pasal 11: Dalam hal Advokat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Organisasi Advokat.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, mengatur mengenai Pengawasan. Pasal 12 ayat:

1. Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 ayat:

1. Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat.
2. Keanggotaan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat.
3. Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan Organisasi Advokat.

Pasal 12 ayat:

- (1) Advokat dilarang menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma.
- (2) Dalam hal terjadi penolakan permohonan pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan.

Pasal 13. Advokat dalam memberikan Bantuan Hukum Secara cuma-cuma dilarang menerima atau meminta pemberian dalam bentuk apapun dari Pencari Keadilan. Pasal 14 ayat:

- (1) Advokat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dijatuhi sanksi oleh Organisasi Advokat.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut; atau
 - d. pemberhentian tetap dari profesinya.
- (3) Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembelaan diri dan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Organisasi Advokat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Pasal 26. Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberian bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan pidana, dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan pemberian bantuan hukum, ruang lingkup pemberian bantuan hukum dan syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dengan memperhatikan hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum serta pemanfaatan dana untuk penyelenggaraan bantuan hukum yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pemberi bantuan hukum akibat terbukti

mememinta pembayaran dari penerima bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, yaitu dapat dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pemberlakuan ancaman sanksi pidana ini dimaksudkan untuk melindungi penerima bantuan hukum agar dapat memperoleh jasa pelayanan hukum dengan cuma-cuma, karena dana penyelenggaraan bantuan hukum telah disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

B. Saran

1. Agar supaya penyelenggaraan pemberian bantuan hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat untuk mencegah terjadinya pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang melanggar ketentuan pidana maka diperlukan upaya pemantauan, evaluasi dan pelaporan guna melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan bantuan hukum di semua daerah di Indonesia melalui koordinasi dan kerjasama antara pemerintah dan pemerintah daerah dengan masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima atau memintah pembayaran dari penerima bantuan hukum perlu dilakukan melalui pemeriksaan perkara sesuai dengan prosedur peradilan pidana sampai pada tahap pemeriksaan dan pembuktian perkara di sidang pengadilan. Apabila sesuai dengan pemeriksaan perkara dapat dibuktikan secara sah penerima bantuan hukum menerima atau memintah pembayaran dari penerima bantuan hukum maka sanksi pidana perlu diberlakukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan bagi pihak lain merupakan upaya mendidik pihak lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010.

Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Harahap Yahya M.. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidik dan Penuntutan*, Sinar Grafika Jakarta. 2013.

Hariri Muhwan Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia, Bandung. 2012.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Makaraou Taufik Mohammad. *Hukum Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2004.

Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi U.I, Jakarta, 1994.

Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta. 2002.

Nasution Buyung Adnan, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi. Cetakan Pertama, Pustaka LP3ES. Jakarta. 2007.

Nadapdap Binoto, *Panduan Umum Bagi Konsumen (Menakar Besar Honorarium Advokat)*. Cetakan Pertama. Jala Permata Aksara. Jakarta. 2010.

Nuh Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.

Pramudya Kelik, *Panduan Praktis Menjadi Advokat*, Cetakan I. Pustaka Yustisia, Yogyakarta. 2011.

Rambe Ropaun, *Teknik Praktek Advokat*. PT. Grasindo. Jakarta. 2001.

Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta. 2006.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.

Sudaryono, *Pemenuhan Hak Atas Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PUSHAM UII, Yogyakarta. 2012.

Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi*

- Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sunggono Bambang dan Aries Harianto. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju, Bandung. 1994.
- , *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. CV. Mandar Maju. Bandung. 2009.
- Sutianto Retno dkk. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju. Bandung. 1999.
- Winarta Hendra Frans, *Bantuan Hukum di Indonesia (Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Indonesia)* PT. Elex Media Komputindo, Jakarta. 2011.
- , *Bantuan Hukum Bagi Semua Warga Negara*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta. 2011.
- , *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. PT. Elex Media Komputindo. Kelompok Gramedia. Jakarta. 2000.
- , *Probono Publico (Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum)* PT. Gramedia. Jakarta. 2009.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.